

Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Noenoni Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan

Lilla Rosnadeyani Nenobais¹, William Djani², Alfred Omri Ena Mau³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

lillanenobais@gmail.com

williamdjani@gmail.com

allenamau@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

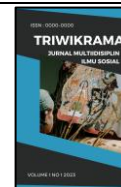
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada dua indikator utama transparansi menurut Kristianten (2006), yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen serta kejelasan dan kelengkapan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Noenoni telah menunjukkan komitmen administratif terhadap keterbukaan, antara lain melalui penyampaian laporan keuangan tepat waktu kepada pemerintah kabupaten dan publikasi APBDes melalui baliho. Namun, tingkat akses masyarakat terhadap dokumen masih terbatas dan informasi yang disampaikan belum sepenuhnya jelas dan lengkap. Partisipasi masyarakat lebih kuat pada tahap perencanaan dibandingkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas penyampaian informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa.

Kata kunci: transparansi, keuangan desa, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, Desa Noenoni.

A B S T R A C T

This study aims to describe and analyze transparency in village financial management in Noenoni Village, Oenino Subdistrict, South Central Timor Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The study focuses on two main indicators of transparency according to Kristianten (2006): the availability and accessibility of documents, and the clarity and completeness of information. The results indicate that the Noenoni Village Government has shown administrative commitment to openness, including timely submission of financial reports to the regency government and publication of the village budget through public boards. However, community access to documents remains limited, and the information presented is not entirely clear or complete. Public participation is stronger during the planning stage than in the implementation and reporting stages. This research recommends improving the quality of public information delivery, utilizing information technology, strengthening the capacity of village officials, and actively involving the community in development oversight.

Keywords: transparency, village finance, accountability, community participation, Noenoni Village.



1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang menyeluruh harus diawali dari tingkat paling bawah, yaitu desa. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek aktif yang mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran desa sebagai unit otonom semakin diperkuat, baik dalam hal pemerintahan maupun pengelolaan keuangan (UU Desa, 2014). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk menyusun perencanaan pembangunan serta mengelola keuangan secara mandiri, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat krusial karena menyangkut keterbukaan informasi kepada publik serta menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menurut Kristianten (2006), transparansi diukur melalui indikator seperti ketersediaan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, serta adanya regulasi pendukung. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip ini belum berjalan optimal di banyak desa. Penelitian oleh Haikal dan Nur (2024) serta Sunaryo et al. (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara teori dan implementasi, di mana keterbukaan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat secara mudah dan utuh.

Pengelolaan keuangan desa melibatkan lima tahapan penting: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masing-masing tahapan ini membutuhkan sistem administrasi dan manajemen informasi yang terbuka agar publik bisa mengawasi penggunaan anggaran secara efektif. Mardiasmo (2004) menekankan bahwa keterbukaan pemerintah dalam hal ini harus memuat seluruh proses keuangan, mulai dari penyusunan APBDes hingga pelaporan akhir yang disampaikan kepada masyarakat dan otoritas di atasnya. Tanpa pelaksanaan yang transparan, maka risiko penyalahgunaan dana, manipulasi laporan, dan praktik korupsi akan semakin besar, seperti dilaporkan oleh ICW (2023).

Di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai Rp1,564 miliar dan Rp1,597 miliar. Namun, peningkatan dana ini tidak serta merta menjamin peningkatan kualitas tata kelola desa, terutama dalam aspek transparansi (Data APBDes Desa Noenoni, 2025). Temuan awal menunjukkan adanya keterlambatan dalam penyediaan data, rendahnya akses informasi oleh masyarakat, serta tidak optimalnya penggunaan media informasi yang inklusif seperti papan informasi atau publikasi daring.

Pentingnya transparansi tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas publik di level akar rumput. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa transparansi adalah prasyarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat desa sering kali terbatas karena informasi tidak disampaikan secara komprehensif atau bahkan tidak tersedia. Hal ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan sosial dan minimnya kontrol publik terhadap pelaksanaan anggaran desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak pemerintah desa masih mengalami kendala dalam menerapkan asas transparansi karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pemahaman tentang akuntabilitas, serta tidak adanya sistem informasi desa yang memadai (Haikal & Nur, 2024; Sunaryo et al., 2022). Kristianten (2006) menggarisbawahi pentingnya penyediaan informasi yang lengkap, jelas, dan tepat waktu untuk mewujudkan transparansi yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, desa perlu mengembangkan model pelaporan yang mudah

dipahami masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran.

Dalam tataran implementasi, Pemerintah Desa Noenoni dilaporkan telah memasang baliho APBDes serta melakukan penyampaian informasi melalui forum gereja—mengadaptasi kanal komunikasi sesuai karakteristik masyarakat lokal. Namun, pendekatan ini masih belum menjawab kebutuhan semua kalangan, terutama mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan keagamaan tertentu atau tidak aktif dalam forum desa. Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), prinsip transparansi harus didukung oleh mekanisme yang sistematis, formal, dan dapat diakses semua pihak tanpa kecuali.

Pengalaman pengelolaan dana desa di berbagai tempat menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya mengandalkan itikad baik pemerintah desa. Diperlukan sistem regulasi, budaya organisasi, serta pengawasan yang melembaga. UNDP (2003) menyebutkan bahwa transparansi adalah bagian integral dari good governance yang mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan penuh oleh pemerintah terhadap seluruh proses kebijakan publik, termasuk perencanaan anggaran dan pelaporan. Desa yang tidak mengembangkan sistem dokumentasi terbuka akan menghadapi risiko kehilangan legitimasi publik.

Dalam konteks Desa Noenoni, praktik seperti pelaporan tepat waktu dan pengakuan oleh pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen administratif yang baik. Namun, realisasi prinsip transparansi tidak cukup hanya melalui pelaporan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi ke masyarakat dalam bentuk yang dapat dimengerti dan diawasi. Oleh karena itu, tantangan utama adalah memastikan informasi tentang anggaran benar-benar sampai ke masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun kepercayaan serta partisipasi publik dalam pengelolaan pembangunan desa.

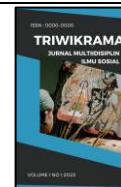
Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip transparansi telah dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan di Desa Noenoni. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua indikator transparansi menurut Kristianten (2006): ketersediaan aksesibilitas dokumen dan kejelasan informasi. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif, akurat, dan relevan mengenai praktik tata kelola keuangan desa serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Temuan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan desa berbasis transparansi.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance dan Prinsip Transparansi

Konsep good governance merupakan landasan normatif dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pada tingkat desa. Menurut Mardiasmo (2004), good governance adalah tata pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sektor publik. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menetapkan sembilan prinsip utama good governance, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dari kesembilan prinsip ini, transparansi menjadi salah satu elemen fundamental dalam menjamin keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa. Transparansi juga menjadi indikator keberhasilan demokratisasi pada level lokal karena menjamin adanya arus informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Dwiyanto, 2006). Jika prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisasi.

Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa



Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses mengenai seluruh proses anggaran—mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kristianten (2006) menawarkan empat indikator utama untuk menilai tingkat transparansi, yaitu (1) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi, (3) keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan (4) regulasi yang menjamin praktik transparan. Dalam konteks desa, indikator ini relevan untuk mengevaluasi sejauh mana informasi tentang APBDes, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, transparansi juga menuntut adanya penyampaian informasi dalam format dan media yang ramah bagi masyarakat desa, seperti baliho, pengumuman lisan di forum keagamaan, dan forum musyawarah desa. Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), transparansi publik tidak hanya mencakup data teknis dan prosedural, tetapi juga keterbukaan aktor pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dari warga. Dalam implementasinya, transparansi menjadi alat kontrol sosial yang efektif apabila dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat dan penguatan lembaga pengawas desa seperti BPD.

Kajian Penelitian Terdahulu dan Tantangan Transparansi di Tingkat Desa

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan besar. Haikal dan Nur (2024) dalam penelitiannya di Desa Ujung Batu Jae mengungkapkan bahwa pemerintah desa belum menyediakan akses informasi yang memadai kepada masyarakat, serta lemahnya dokumentasi yang dapat diakses secara terbuka. Penelitian oleh Sunaryo et al. (2022) juga menemukan bahwa Desa Seberang Jaya belum menyediakan papan informasi kegiatan pembangunan secara lengkap, dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan masih sangat terbatas. Sementara itu, studi Purwanti (2021) menunjukkan bahwa dengan penggunaan media informasi seperti baliho dan forum masyarakat, Desa Melilian telah menerapkan transparansi yang lebih baik, terutama dalam aspek pelaporan anggaran. Namun, berbagai tantangan masih mengemuka, antara lain rendahnya literasi anggaran masyarakat desa, lemahnya kapasitas perangkat desa dalam hal akuntansi publik, dan kurang optimalnya fungsi pengawasan oleh BPD. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (2023), korupsi dana desa meningkat sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, dengan penyebab utama berupa minimnya pengawasan, ketidaksiapan kepala desa dalam mengelola anggaran besar, serta terbatasnya akses publik terhadap dokumen anggaran. Oleh karena itu, perlunya penguatan kapasitas, transparansi berbasis teknologi, dan edukasi publik menjadi strategi kunci dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bentuk dan implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena sosial dan administratif yang terjadi di Desa Noenoni Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip transparansi. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif menekankan pada makna, pengalaman subyektif, dan proses sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Noenoni karena desa ini merupakan salah satu desa penerima Dana Desa yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun masih ditemukan indikasi

*Corresponding author

E-mail addresses: lillanobais@gmail.com

keterbatasan akses informasi kepada masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada transparansi pengelolaan keuangan desa, yang dianalisis melalui dua indikator utama berdasarkan teori Kristianten (2006), yaitu ketersediaan aksesibilitas dokumen serta kejelasan dan kelengkapan informasi. Untuk menggali data secara mendalam, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik transparansi di lingkungan pemerintah desa. Wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, BPD, dan masyarakat desa sebagai informan kunci. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen resmi seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban, baliho informasi keuangan, dan catatan musyawarah desa.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen resmi desa, peraturan perundang-undangan, serta data dari lembaga pemerintah terkait. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan posisi, peran, dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari informan untuk memberikan gambaran yang utuh dan autentik. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyusun interpretasi atas data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara logis dan mendalam. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Melalui pendekatan dan teknik yang telah dijelaskan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pemahaman mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

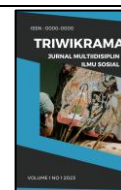
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Noenoni Kecamatan Oenino

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip mendasar yang wajib diterapkan oleh pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Noenoni, ditemukan bahwa pelaksanaan transparansi telah diupayakan secara bertahap, meskipun belum seluruhnya optimal. Penelitian ini difokuskan pada dua indikator utama transparansi berdasarkan model Kristianten (2006), yakni: (1) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, serta (2) kejelasan dan kelengkapan informasi. Masing-masing indikator ini dianalisis berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Keuangan Desa

Indikator pertama dari transparansi yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, merujuk pada sejauh mana dokumen-dokumen penting seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan rincian realisasi anggaran tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Noenoni, laporan pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPD) telah disusun setiap tahun dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Bahkan, Desa Noenoni mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena dinilai paling cepat dalam menyampaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dalam dua tahun



terakhir. Hal ini menunjukkan adanya komitmen administratif pemerintah desa dalam menyelenggarakan proses pelaporan secara tertib dan tepat waktu.

Namun demikian, kecepatan pelaporan kepada otoritas pemerintah belum sepenuhnya sejalan dengan keterbukaan terhadap publik. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui isi dari dokumen-dokumen tersebut secara utuh. Meskipun baliho informasi APBDes telah dipasang di beberapa titik, seperti di halaman kantor desa, informasi tersebut bersifat ringkasan dan tidak disertai rincian program atau kegiatan secara terstruktur. Sehingga, secara faktual, dokumen memang tersedia tetapi belum sepenuhnya *accessible* dalam pengertian mudah dipahami dan digunakan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Kristianten (2006) bahwa aksesibilitas tidak hanya menyangkut keterbukaan dokumen, tetapi juga kemudahan dalam memperoleh dan memahami isi dokumen tersebut.

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Indikator kedua yang menjadi fokus penelitian adalah kejelasan dan kelengkapan informasi. Pemerintah Desa Noenoni telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat. Salah satu metode unik yang digunakan adalah penyampaian informasi keuangan melalui *warta gereja*. Hal ini cukup efektif mengingat mayoritas masyarakat Desa Noenoni beragama Kristen dan aktif mengikuti ibadah mingguan. Selain itu, kepala desa yang juga menjabat sebagai majelis gereja memanfaatkan posisi tersebut untuk menyampaikan perkembangan anggaran dan realisasi kegiatan secara langsung kepada masyarakat.

Masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka mengetahui informasi umum mengenai penggunaan dana desa, seperti adanya pembangunan fasilitas sanitasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mereka tidak mengetahui rincian anggaran, volume pekerjaan, atau siapa pelaksana proyek tersebut. Dengan demikian, informasi memang disampaikan, namun belum menyentuh aspek *kelengkapan* sebagaimana disyaratkan dalam indikator transparansi menurut Kristianten (2006). Informasi yang tersedia masih bersifat general dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara aktif.

Kekurangan ini juga diperkuat dengan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi. Desa Noenoni belum memiliki sistem informasi berbasis digital seperti website atau akun media sosial resmi desa yang dapat dijadikan sebagai kanal penyampaian informasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam konteks era digital, ketiadaan infrastruktur ini menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi prinsip transparansi secara menyeluruh.

Keterbukaan Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Selain dua indikator utama, temuan penelitian juga menunjukkan adanya upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program desa melalui musyawarah tahunan. Sekretaris desa menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) diawali dengan forum musyawarah desa, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian disusun oleh tim perumus untuk dijadikan dokumen RKPDDes dan APBDes. Partisipasi ini mencerminkan bentuk keterbukaan proses pengambilan keputusan.

Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, partisipasi masyarakat mulai melemah. Misalnya, dalam pelaksanaan program pembangunan WC sehat pada tahun 2023, masyarakat penerima manfaat tidak dilibatkan dalam proses penganggaran, tetapi hanya sebagai pengguna akhir yang menerima fasilitas. Meskipun prosedur ini sah secara administratif, minimnya keterlibatan masyarakat dapat menyebabkan ketidaktahuan publik terhadap bagaimana dana

dialokasikan dan digunakan. Menurut UNDP (2003), keterbukaan proses tidak hanya berarti penyusunan anggaran secara partisipatif, tetapi juga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pemantau.

Selain itu, dokumentasi pelaksanaan kegiatan masih memiliki kekurangan. Beberapa dokumen seperti kwitansi dan foto dokumentasi kegiatan di lapangan tidak selalu tersedia dalam format yang lengkap atau sesuai standar pelaporan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses audit internal maupun eksternal. Meskipun pelaporan tetap dilakukan kepada kecamatan dan dinas terkait, keterbukaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kedaulatan fiskal desa belum sepenuhnya diwujudkan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Noenoni telah mengupayakan pelaksanaan transparansi melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban, pemasangan baliho APBDes, serta sosialisasi melalui forum agama. Namun, upaya tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya strategis dalam mewujudkan transparansi partisipatif. Ketersediaan informasi belum sepenuhnya didukung oleh aksesibilitas dan pemahaman masyarakat. Selain itu, proses pengambilan keputusan hanya melibatkan masyarakat secara simbolik pada tahap awal, tanpa tindak lanjut yang jelas pada tahapan evaluasi dan pelaporan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Haikal & Nur (2024) dan Sunaryo et al. (2022) yang menekankan lemahnya transparansi di tingkat desa karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur informasi, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pelaporan yang lebih terbuka, penyusunan informasi keuangan dalam bentuk yang lebih komunikatif, serta pengembangan media informasi berbasis teknologi untuk menjangkau lebih banyak elemen masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Noenoni telah menunjukkan kemajuan administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi yang partisipatif dan informatif sebagaimana dimaksud dalam teori Kristianten (2006). Pemerintah Desa Noenoni telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara tepat waktu kepada pemerintah daerah dan telah melakukan publikasi informasi anggaran melalui baliho serta penyampaian informasi melalui forum gereja. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan dalam bentuk formal dan simbolik.

Namun, dari sisi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai alokasi dan realisasi anggaran desa. Informasi yang tersedia masih bersifat umum, tidak disertai dengan rincian kegiatan dan nilai anggaran yang memadai. Selain itu, keterbatasan penggunaan teknologi informasi dan tidak adanya sistem informasi desa yang berbasis digital menghambat perluasan akses informasi. Kejelasan dan kelengkapan informasi juga belum optimal karena penyampaian informasi belum dikemas dalam format yang edukatif dan komunikatif bagi masyarakat desa yang memiliki latar belakang pendidikan beragam.

Proses perencanaan pembangunan desa telah melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah, namun pada tahapan pelaksanaan dan pelaporan, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena kurangnya edukasi anggaran dan minimnya media kontrol sosial yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi di Desa Noenoni masih berfokus pada aspek pelaporan administratif daripada sebagai sarana akuntabilitas publik



Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Pemerintah Desa perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik** dengan cara menyajikan dokumen keuangan (seperti APBDes dan LPJ) dalam bentuk yang lebih sederhana, visual, dan mudah dipahami masyarakat. Selain baliho, penyampaian informasi dapat diperluas melalui media cetak lokal, selebaran, atau papan informasi interaktif di lokasi strategis.
2. **Pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan**, misalnya dengan membangun website resmi desa atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi keuangan desa. Langkah ini akan memperluas jangkauan informasi dan menjadi kanal umpan balik dari masyarakat yang lebih interaktif dan akuntabel.
3. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa**, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, transparansi publik, dan literasi digital. Pelatihan berkala dan pendampingan dari pihak kecamatan maupun lembaga mitra dapat membantu memperkuat tata kelola keuangan desa yang berbasis transparansi.
4. **Pemerintah desa dan BPD perlu mengaktifkan forum evaluasi partisipatif**, di mana masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. Hal ini dapat menciptakan kontrol sosial yang sehat, meningkatkan kesadaran publik, serta membangun budaya tata kelola desa yang terbuka dan bertanggung jawab.
5. **Lembaga pengawas eksternal seperti inspektorat kabupaten** diharapkan turut berperan aktif dalam membina dan mengawasi transparansi keuangan desa, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari aspek keterbukaan informasi publik dan pelibatan masyarakat.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Noenoni dapat meningkat secara signifikan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.

Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.

Chabib Soleh, & Rochmansjah, H. (2015). *Desa Membangun Indonesia: Implementasi UU Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Haikal, M., & Nur, H. (2024). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan*, 10(1), 45-58.

ICW - Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Tahunan Dana Desa dan Korupsi*. Jakarta: ICW.

Kristianten, Y. (2006). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 145-158.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). *Pedoman Good Governance*. Jakarta: LAN-RI.

Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

*Corresponding author

E-mail addresses: lillanobais@gmail.com



- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purwanti, E. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 203-215.
- Ratminto, & Winarsih, A. (2005). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. (2007). *Korupsi Dana Desa dan Upaya Pencegahannya*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Sunaryo, D., Wahyudi, R., & Nurhasanah, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa*, 4(2), 88-101.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2003). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.